

BAB III

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Konvensi Internasional dalam Sistem Hukum Nasional

Sebelum membahas mengenai *Trading in Influence* (perdagangan pengaruh), penulis akan menguraikan terlebih dahulu konsekuensi dari hukum konvensi internasional dalam hal ini UNCAC ke dalam sistem hukum nasional.

a. Prinsip dalam konvensi internasional

Setiap negara memiliki kebutuhan yang tidak seluruhnya mampu dipenuhi oleh sumber daya (baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun modal) dalam negerinya sendiri. Oleh karena itu, negara dalam hal memenuhi kebutuhannya pasti memiliki hubungan dengan negara lain. Selain hubungan yang dilatar belakangi oleh kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya alam maupun modal, hubungan antar negara juga dapat terjalin karena hal lain seperti faktor sosial, keamanan, hukum, politik dan sebagainya.

Dengan demikian, pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tentu dalam hubungan antar negara itu memiliki tujuan dan tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan sendirinya, sehingga diperlukan sebuah instrumen yang mengatur sedemikian rupa agar hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik, tidak merugikan satu sama lain dan tentunya hubungan tersebut bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari setiap negara²⁵.

²⁵Yudha Bhakti Ardiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai, Karangan, Alumni Bandung, 2003, h. 105.

Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerja sama tersebut adalah dengan cara dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam hukum publik, perjanjian disini menunjuk kepada perjanjian internasional. Saat ini, pada masyarakat internasional, perjanjian internasional memainkan peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Melalui perjanjian internasional, setiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat pada negara itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, dewasa ini tidak ada negara yang tidak memiliki perjanjian dengan negara lain dan tidak ada negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. “Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya”²⁶.

²⁶Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005, h. 82.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum maka perjanjian internasional tersebut akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional bahwa perjanjian internasional dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak-pihak yang berkaitan.

Ada bentuk dan istilah-istilah dalam perjanjian internasional seperti *Traktat, Agreement, Charter* (piagam), *Konvensi, Protocol, Declaration, Final Act, Agreed Minutes* dan *Summary Records, Memorandum of Understanding (MoU), Arrangement, Statuta, Mutual Legal Assistance*. Bentuk dan istilah perjanjian internasional yang dibahas oleh penulis adalah *Konvensi UNCAC* yaitu perjanjian yang bersifat multilateral termasuk pula perjanjian yang dibuat oleh lembaga dan organisasi internasional, baik yang berada dibawah *Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* maupun yang berdiri sendiri.

Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara (sebagai negara pihak). Konvensi ini pada umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat *law-making* artinya adalah merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.

b. Konsekuensi peratifikasian konvensi internasional

Konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional oleh suatu objek hukum internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang

tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut. “Kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional”²⁷.

²⁷Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1976, h. 121.

Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung didalam perjanjian internasional. Di samping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Dengan demikian, pengikatan diri pada perjanjian internasional mengandung dua segi, yaitu segi ekstern yang berarti bahwa negara yang bersangkutan menerima perjanjian internasional tersebut sebagai hukum internasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional dan “segi intern, yaitu perjanjian internasional tersebut diterima atau menjelma menajadi hukum nasionalnya yang juga melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi negara itu sendiri maupun bagi rakyatnya”²⁸.

2. Perbandingan *Trading in Influence* di Negara Lain

Trading in Influence (perdagangan pengaruh) di beberapa negara dunia sudah diatur seperti di negara Perancis dan Spanyol, untuk lebih lengkapnya penulis akan menjelaskan dibawah ini.

a. Pengaturan *trading in influence* di Perancis

In France, comparable to the provisions of passive and active bribery, the Nouveau Code Penal (NCP) of 1994 stipulates offences of passive and active trading in influence (trafic d’influence). Two forms of trading in influence are to be differentiated: in the first case, the influence peddler holds a public office, in the second case both he and the client are private persons. Systematically, these two forms are separated stringently. Unlike the offence of bribery, the status of the person who uses his or her influence to trade

²⁸*Ibid.*,

advantages is of little consequence, although the status of the influence peddler has an impact on the severity of the punishment. Until 2007, the authorities upon which influence is illegally exerted (public authority or other body placed under the supervision of the public authorities) were understood as the French legislative, administrative and judicial authorities. By introducing articles 435-2 and 435-4, the French legislator extended the scope of the offence of trading in influence to the offer or acceptance to influence a public official or a person holding an electoral mandate of an international organisation (EU, UN, NATO, etc). By this enlargement of the circle of persons upon which influence can be exerted illegally, the French legislator partly fulfilled its obligations under UNCAC and the CoE Convention. The French parliament decided not to extend the scope of the offence to public officials and elected persons of a foreign country because trading in influence is not punishable in most of the countries with which France has strong economic ties²⁹.

Terjemahan bebas:

Di perancis, “perdagangan pengaruh” telah diatur dalam Nouveau Code Penal (KUHP yang ada di perancis) pada tahun 1994. Pasal 435-4 KUHP Perancis mengatur *Trading In Influence*, baik pasif maupun aktif (*trafic d’influence*). Bentuk perdagangan pengaruh dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua. Dalam bentuk yang pertama, diatur perdagangan pengaruh oleh pejabat publik Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien adalah perorangan. Kedua bentuk ini merupakan dua hal yang berbeda. Lain halnya dengan pelanggaran penyuapan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si “penjual” pengaruh mendapatkan hukuman berat. Sampai tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif. Dengan adanya pasal 435-2 dan 435-4, legislator perancis memperluas ruang lingkup tindak pidana perdagangan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk mempengaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain). Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, dimana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu (baca: pejabat) dari luar negeri karena perdagangan pengaruhnya tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Perancis.

²⁹Julia Philipp, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009. h. 32-33.

b. Pengaturan *trading in influence* di Spanyol

*The Spanish Criminal Code provides three different versions of trading in influence in articles 428 to 430 of the sixth chapter of the ninth title under the heading 'del tráfico de influencias'. Today, articles 428 to 430 complement the offences of active and passive bribery but differ from them in one important aspect: they refer only to passive trading in influence; the active form is not criminalised as an autonomous offence under the Spanish Criminal Code. Passive trading in influence is subdivided into two main categories: articles 428 and 429 refer to the exertion of improper influence by an influence peddler who is a public official and a by private individual respectively. Article 430 deals with the situation where a benefit is requested or accepted by a public official or a private person in order to exert his or her influence.*³⁰

Terjemahan bebas:

KUHP di Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP Bab ke Enam (6) dari Ayat ke Sembilan (9), dengan judul '*del tráfico de influencias*'. Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran penyusunan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting: pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perdagangan pengaruh pasif; bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol. Perdagangan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi di mana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

Tabel 3.1 Perbandingan *Trading in Influence* di Perancis dan Spanyol

Perancis	Spanyol
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku bisa dijera perdagangan pengaruh baik secara aktif maupun pasif • Menjerat pejabat-pejabat publik dan pihak swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menjerat perdagangan pengaruh secara pasif saja. • Menjerat pejabat publik dan pihak swasta

³⁰*Ibid*, h. 37-38.

3. Pengaturan *Trading in Influence* di Indonesia

Penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai bentuk tindak pidana korupsi yang secara umum terjadi di Indonesia. Rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mempunyai unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu pula. Pada pembahasan ini penulis menjelaskan satu per satu dengan mengikuti sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Pasal 2 ini ada dua bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- Memperkaya diri sendiri
- Memperkaya orang lain
- Memperkaya suatu korporasi
- Dengan cara melawan hukum
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pelaku sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pelaku. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pelaku yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pelaku tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya mendapat kekayaan tersebut secara pribadi.

Berikutnya adalah memperkaya dengan melawan hukum, yakni jika si pelaku dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambahkan kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

Selanjutnya adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana bukanlah menjadi syarat mutlak untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum tersebut.

Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut. Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan keuangan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada disekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri yang kedua diatur dalam ayat (2) Pasal 2 yang unsur-unsurnya yakni semua unsur yang ada didalam ayat 1 ditambah unsur yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini berupa unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, karena jika unsur ini terpenuhi maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana mati kepada si pelakunya.

Maksud “dalam keadaan tertentu” telah diberikan pada penjelasan mengenai ayat (2) Pasal 2 yang bersangkutan, yang disebutkan secara *limitative* ialah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan

bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Oleh karena keadaan-keadaan tertentu dijadikan alasan memperberat pidana ini telah disebutkan secara *limitative*, maka tidak diperkenankan hakim menjatuhkan pidana yang diperberat dengan alasan selain yang telah disebutkan.

b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan

Tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 3 yang rumusannya adalah sebagai berikut.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur objektif

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana
- karena jabatan dan kedudukan
- merugikan keuangan dan perekonomian negara

Unsur subjektifnya adalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain dan menguntungkan suatu korporasi.

Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi

dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan yaitu orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan yaitu orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu

Tindak pidana korupsi suap dirumuskan dalam Pasal 5 yang dirumuskan selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orang yang;
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Rumusan Pasal 5 tersebut memuat 3 bentuk tindak pidana korupsi suap, yakni dua pada ayat (1) dan satu pada ayat (2)

Unsur-unsurnya adalah:

Tindak pidana suap yang pertama dirumuskan pada ayat (1) huruf a terdapat unsur objektif yang pertama yaitu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu. Maksudnya disini adalah sesuatu tersebut tidak harus berupa benda berwujud, akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud misalnya fasilitas bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi) atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Logikannya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju oleh si pelaku, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Unsur objektif yang kedua yaitu adanya objek (sesuatu). Telah diterangkan bahwa sesuatu itu adalah segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan si pegawai negeri penerima suap.

Unsur objektif yang ketiga adalah adanya pegawai negeri yang telah disuap atau menerima suap. Dan unsur subjektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, itu merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet als oogmerk*) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) huruf a).

Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Maksudnya, yakni apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan.

Tujuan terdekat dari si pembuat harus diarahkan pada dua hal, yakni:

- Agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh si pelaku tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak pidana suap yang kedua ini dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang terdiri atas unsur-unsur:

- a. perbuatannya memberi (sesuatu)
- b. objeknya sesuatu
- c. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d. karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Perbedaannya yang mencolok yakni pada bentuk yang kedua tidak dicantumkan unsur kesalahan seperti pada bentuk pertama. Oleh karena pada bentuk kedua ini tidak dicantumkan unsur kesalahan sebagai maksud seperti bentuk pertama, maka untuk terwujudnya tindak pidana korupsi bentuk kedua tidak diperlukan gambaran batin si pelaku yang ditujukan terhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya.

Dalam kejahatan ini yang penting bahwa orang yang diberi sesuatu atau dijanjikan sesuatu pada kenyataannya adalah seorang yang berkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggara negara.

Perbedaan lain yakni pada bentuk pertama tindak pidana sudah bisa terwujud tanpa diperlukan pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Akan tetapi pada bentuk yang kedua ini tindak pidana korupsi baru dapat terwujud apabila pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang penting disini adalah sesuatu yang diberikan kepada

pegawai negeri itu harus ada hubungannya dengan berbuat atau tidak membuatnya pegawai negeri yang disuap oleh si pelaku.

Tindak pidana korupsi suap yang ketiga ialah yang dirumuskan dalam ayat (2) Pasal 5. Jika rumusannya dirinci terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- pegawai negeri/penyelenggara negara
- menerima pemberian/menerima janji
- objek sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.

Sebetulnya tindak pidana korupsi suap bentuk ketiga ini tidak lagi masuk dalam pengertian suap aktif, tetapi masuk dalam jenis suap pasif. Dimuatnya rumusan tersebut dalam ayat (2) ini semata-mata didasarkan pada prinsip utilitas dan efisiensi dalam perumusan tindak pidana. Terjadinya tindak pidana korupsi suap bentuk ketiga ini, bergantung pada terjadinya tindak pidana korupsi suap bentuk pertama dan kedua. Tidak mungkin bentuk ketiga berdiri sendiri lepas dari bentuk pertama dan kedua.

d. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan

Tindak pidana pegawai negeri menerima suap yang dimaksudkan ditempatkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusan selengkapnya sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah

atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pegawai negeri menerima suap pasal diatas jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur objektifnya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah/menerima janji sedangkan unsur subjektifnya adalah diketahuinya dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

e. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi

Tindak pidana suap menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12

B dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) yang dimaksud gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang di terima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang di lakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan adanya penjelasan ini, memang lebih jelas dan terang dan hal ini menjamin kepastian hukum. Dari penjelasan mengenai Pasal 12 B ayat (1) dapat ditarik inti penting yaitu sebagai berikut.

- Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini adalah sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri dari atas benda, jasa , fasilitas dan sebagainya.
- Karena berupa penyuapan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pemberi suap gratifikasi menurut pasal 12 B ini.

f. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan

Tindak pidana korupsi yang dimaksudkan diatas dirumuskan dalam Pasal 13 sebagai berikut.

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

- Memberi hadiah atau memberi janji
- Objeknya adalah hadiah atau janji
- Pada pegawai negeri
- Dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas penulis berpendapat bahwa delik mengenai *Trading in Influence* (perdagangan pengaruh) tidak diatur dalam rumusan delik undang-undang tindak pidana korupsi. Namun jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada Bab III, sebenarnya Indonesia memiliki “dasar hukum” untuk menjerat tindak pidana *Trading in Influence*. Selengkapnya Bab III menjelaskan:

Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; **Perdagangan Pengaruh**; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian; Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan Korupsi; Kompensasi atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta; Kerahasiaan Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.

Pada bab III terdapat frasa mengenai perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*). Klausul tersebut mengacu pada ketentuan UNCAC Pasal 18 yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut:

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Dari ketentuan tersebut diatas, penulis menemukan elemen-elemen penting dari *Trading in Influence* yaitu:

- a. “Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan” Frasa tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dianggap *Trading in Influence* tidak wajib. Penulis berpendapat bahwa arti dari tidak wajib disini adalah tidak adanya kesepakatan di antara negara pihak untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.
- b. Didalam ketentuan UNCAC mengenai *Trading in Influence* terdapat kata ...dengan maksud... ini merupakan bentuk kesengajaan, makna

kesengajaan sebagai maksud atau sebagai tujuan atau *Opzet Als Oogmerk*, yaitu bahwa pelaku memang berkehendak atau bertujuan atau bermaksud dan berkeinginan untuk melakukan tindak pidana.

- c. Adanya kata-kata ...yang nyata atau yang dianggap ada... Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh.
- d. Penulis berpendapat untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam pasal 18 UNCAC tersebut, didalam hukum pidana bisa menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, artinya penentuan tentang kesengajaan si pembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batinnya terhadap perbuatan ataupun akibat perbuatannya. Dengan teori tersebut diharapkan dapat menetapkan kesengajaan si pembuat. Dalam kenyataannya penulis menilai tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada pelaku. Orang tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada waktu orang lain berbuat. Apabila orang ini jujur menerangkan keadaan batinnya yang sebenarnya maka tidak ada kesulitan. Jika tidak, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar. Jadi dalam banyak hal hakim harus mengobjektifkan adanya kesengajaan itu.

- e. Subjek hukum yang dapat di pidana dari ketentuan pasal 18 tersebut tidak hanya seorang pejabat publik saja melainkan setiap orang, baik orang tersebut mempunyai hubungan terhadap pejabat publik maupun tidak. Dapat dikatakan bahwa ketentuan *Trading in Influence* tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh, artinya perbuatan yang dapat pidana harus dilakukan dengan jelas, dan secara ratio akal masih bisa diterima.

Menurut Pasal 2 (a) UNCAC, yang disebut sebagai seorang pejabat publik yaitu:

For the purposes of this Convention:

(a) *“Public official” shall mean*

- (i) *any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority;*
- (ii) *any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party;*
- (iii) *any other person defined as a “public official” in the domestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, “public official” may mean any person who performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party;*

Terjemahan bebasnya:

Dalam Konvensi ini :

(a) “Pejabat publik” adalah:

- (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif di suatu Negara Pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau untuk sementara, baik digaji atau tidak digaji, tanpa memperhatikan senioritas orang itu.

- (ii) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di Negara Pihak tersebut;
- (iii) setiap orang yang dinyatakan sebagai “pejabat publik” dalam undang-undang nasional Negara Pihak. Namun, untuk upaya-upaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Bab II Konvensi ini, “pejabat publik” dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di Negara Pihak tersebut;

Untuk dapat dikatakan sebagai pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan, baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum. Pasal 18 UNCAC bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik.

f. Adanya istilah *Undue advantage* (keuntungan yang tidak semestinya).

Artinya manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*) dalam UNCAC tersebut mencakup lingkup yang luas, mulai dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme aturan yang ada. Bentuk dari keuntungan yang tidak semestinya tersebut adalah sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan. Di samping itu,

keuntungan tidak semestinya dapat pula tak berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan sebagainya.

4. Bentuk dan Pola *Trading in Influence*

Perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Artinya modus operandi tersebut melibatkan tiga pihak yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus menjabat sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara) dan satu pelaku yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Terdapat dua pola dalam *Trading in Influence*:

1. Pola Vertikal *Trading in Influence*




Gambar 3.1 Pola Vertikal *Trading in Influence*

- Model *Trading in Influence* dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/ kewenangan.

- Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu³¹.

2. Pola Horizontal *Trading in Influence*



Gambar 3.2 Pola Horizontal *Trading in Influence*

- Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
- Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.
- Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- Model perdagangan pengaruh horizontal ini banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri³².

³¹Policy Paper, Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, h. 29.

³²*Ibid.*, h. 33-34.

Tabel 3.2 Perbedaan *Trading in Influence* dengan Suap

	<i>Trading in Influence</i>	Tindak Pidana suap
Pengaturan	<p>Terdapat dalam Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC yang kemudian telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006</p> <p>Sampai saat ini tidak ada pengaturan mengenai pemidanaannya.</p>	<p>Diatur didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) , Pasal 11 , Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Dipidana</p>
Pihak yang Terlibat	<p>Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang-orang yang telah menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat atau penyelenggara negara)</p> <p>Satu pelaku yang memberi sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik penyelenggara negara.</p>	<p>Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya.</p> <p>Pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta</p>
Perbuatan Melawan Hukum	Menerima/meminta manfaat yang tidak semestinya.	Menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan berhubungan dengan jabatan bertentangan dengan kewajiban.
Subjek Hukum	Pelaku dapat berasal dari bukan seorang penyelenggara negara, tetapi pelaku memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa " <i>public official or any other person</i> " (Pasal 18 Huruf (a) UNCAC)	Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara.

5. Kasus *Trading in Influence* di Indonesia

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai *Trading in Influence* secara spesifik belum ada. Namun modus *Trading in Influence* bisa dilihat pada kasus Luthfi Hasan Ishaq kepada Menteri Pertanian Suswono dalam kasus impor daging sapi. Luthfi Hasan Ishaq merupakan mantan anggota DPR-RI Komisi I yang menangani bidang Intelejen, Pertahanan dan Luar Negeri.

Duduk perkaranya yaitu, berdasarkan putusan 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hassan Ishaq berbentuk Suap sebagaimana pasal yang dijatuhkan terhadapnya, yakni Pasal 12 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut surat dakwaan, terpidana yang termasuk dalam anggota DPR Komisi I dan juga sekaligus sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah menerima uang sejumlah 1 Milyar Rupiah dari PT. Indoguna Utama yang merupakan salah satu importir sapi terbesar di Indonesia.

Uang tersebut diberikan sebagai imbalan agar Luthfi Hassan Ishaq selaku Presiden PKS dapat meminta Suswono (Menteri Pertanian), yang merupakan bawahannya di Partai PKS, untuk dapat menambah kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama. Tindakan tersebut menurut hakim-hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai tingkat Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Luthfi Hasan Ishaq memandang bahwa tindakan tersebut masuk kualifikasi suap dan majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fathanah (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam **mempengaruhi** pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPR. Perbuatan Luthfi Hasan Ishaq merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Perbuatan Luthfi Hasan Ishaq merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Perbuatan Luthfi Hasan Ishaq merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tanggal 27 November 2013, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Menuntut:

- Menyatakan Luthfi Hasan Ishaq terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu.

- Menjatuhkan pidana terhadap Luthfi Hasan Ishaq dalam perkara tindak pidana Korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Pada tanggal 9 Desember 2013, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengeluarkan Putusan No. 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Penasihat hukum Luthfi Hasan Ishaq kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta. Setelah melalui proses persidangan, tanggal 16 April 2014, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta mengeluarkan putusan No.14/TPK/2014/PT.DKI yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- Menjatuhkan pidana terhadap Luthfi Hasan Ishaq berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tidak berhenti pada tingkat banding saja, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Luthfi Hasan Ishaq mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Sehingga pada akhirnya turun putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 1195 K/Pid.Sus/2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- Menghukum Luthi Hasan Ishaq dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan mencabut hak Luthfi Hasan Ishaq untuk dipilih dalam jabatan publik.

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis tindakan *Trading in Influence* yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq sebagai berikut:


Berdasarkan surat dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa penuntut umum diatas terdapat frasa “mempengaruhi”. Penulis berpendapat bahwa frasa mempengaruhi tersebut masuk dalam ruang lingkup *Trading In Influence* yang mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi, karena erat kaitannya antara perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi. *Trading in Influence* ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi. Tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya dengan penguasa.

Hal ini didasari bahwa hubungan antara sifat *Trading In Influence* dengan tindak pidana korupsi saling interdependensi. Artinya adalah terjadi hubungan yang menimbulkan ketergantungan antara sifat dari korupsi yang menjelma pada sifat *Trading in Influence*.

Lebih jelasnya, menurut penulis *Trading In Influence* adalah suatu pemicu yang dapat menyebabkan adanya tindak pidana korupsi. Titik utama dari *Trading in Influence* adalah nilai pengaruh. Seharusnya pusat permasalahan yang memberikan titik celah adanya penyalahgunaan didasari oleh pengaruh, perlu diberikan penekanan/perhatian yang lebih besar. Dan *Trading in Influence* ini menurut pandangan penulis merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik (*Crimes against public interest*) Karakteristik kejahatan terhadap kepentingan publik secara spesifik dapat dilihat dari sifat dan pelaku tindak kejahatannya. Dari sisi sifat kejahatannya, daya rusak kejahatan terhadap kepentingan publik biasanya memiliki efek yang luas dan besar. Aspek ini mencakup segi kualitas

kejahatannya yang menggunakan modus operandi yang kompleks maupun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan otoritas hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang sifatnya individual maupun yang bersifat masif dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu dari aspek pelakunya, kejahatan terhadap kepentingan publik dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi serta akses terhadap teknologi atau pengetahuan tertentu. Tindak pidana yang berhimpitan dengan kekuasaan politik biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat publik (*crimes committed by public officers*). Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan dan motif ekonomi biasanya dilakukan oleh korporasi maupun oleh individu yang memiliki akses khusus serta terbatas.

Fakta hukum yang terjadi mengenai kasus Luthfi Hasan Ishaq menurut penulis mempunyai kesesuaian dengan *Trading in Influence* dengan Pola Horizontal, seperti gambar berikut ini:



Gambar 3.3 Pola Horizontal *Trading in Influence* Luthfi Hasan Ishaq

Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT. Indoguna Utama mendekati ketua umum partai politik (PKS) yaitu Luthfi Hasan Ishaq untuk memperoleh sebuah surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama. Pendekatan ini dimaksudkan agar Luthfi Hasan Ishaq mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang satu partai dengannya. Maria Elizabeth Liman memberikan janji kepada Ahmad Fatanah, orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaq berupa uang senilai Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dari nilai proyek jika PT. Indoguna Utama dimenangkan dalam pengadaan stok daging di Kementerian Pertanian.

Menelaah modus operandi diatas, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq merupakan *Trading in Influence* secara pasif sesuai dengan unsur yang ada dalam Pasal 18 (b) UNCAC. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Dilakukan oleh pejabat publik

Luthfi Hasan Ishaq merupakan anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor: 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu

Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

2. Perbuatan dilakukan dengan sengaja

Perbuatan Luthfi Hasan Ishaq dengan sengaja mempengaruhi bisa dilihat dari fakta-fakta persidangan yaitu:

- Luthfi Hasan Ishaq menyampaikan permintaan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono, yang mana Suswono menyatakan kesediaannya untuk bertemu Maria Elizabeth Liman dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan. Kemudian Luthfi Hasan Ishaq mengajak Soewarso selaku orang kepercayaan Suswono untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Luthfi Hasan Ishaq mewujudkan rencana pertemuan Suswono dengan Maria Elizabeth Liman, selanjutnya Luthfi Hasan Ishaq memberitahukan Ahmad Fathanah tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada Maria Elizabeth Liman.
- Luthfi Hasan Ishaq bersama Ahmad Fathanah, Soewarso, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Luthfi Hasan Ishaq langsung melakukan kegiatan temu tokoh. Sedangkan Ahmad Fathanah, Soewarso, Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan. Selanjutnya Maria Elizabeth Liman menyerahkan data yang telah disiapkan PT. Indoguna Utama kepada Soewarso di Restoran

Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada Suswono.

- Bahwa data yang diserahkan Maria Elizabeth Liman tersebut dibawa oleh Soewarso ke Hotel Santika tempat ia dan Suswono menginap, kemudian pada malam itu juga Soewarso menyerahkan data tersebut kepada Suswono, selanjutnya Suswono memerintahkan Soewarso menghubungi Maria Elizabeth Liman agar menemui Suswono di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00. Atas permintaan Luthfi Hasan Ishaq pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Luthfi Hasan Ishaq menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan.
- Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Luthfi Hasan Ishaq bersama Maria Elizabeth Liman dan Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan Suswono yang didampingi oleh Soewarso, dalam pertemuan tersebut Luthfi Hasan Ishaq memperkenalkan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono dan kemudian Maria Elizabeth Liman memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan. Pemaparan Maria Elizabeth Liman tersebut ditanggapi Suswono dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga Suswono meminta Maria Elizabeth Liman melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung

keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian Suswono juga meminta Maria Elizabeth Liman agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI.

- Pada tanggal 18 Januari 2013, Luthfi Hasan Ishaq memberitahukan kepada Ahmad Fathanah bahwa data berikut Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi dari PT. Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada Suswono dan Terdakwa akan menemui Suswono pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya.

Luthfi Hasan Ishaq melakukan perbuatannya dengan sengaja mempengaruhi Suswono ini pun sesuai dengan syarat kesengajaan yang ada didalam hukum pidana yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Syarat ini adalah mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. pelaku dalam hal ini Luthfi Hasan Ishaq yang melakukan suatu perbuatan *Trading in Influence* sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. hal ini sesuai dengan adegium *Affectus punitur licet non sequator effectus*.

3. Perbuatan yang dimaksud berupa permintaan atau penerimaan (baik secara langsung maupun secara tidak langsung) manfaat yang tidak semestinya. Berkaitan dengan fakta yang ada persidangan Luthfi Hasan Ishaq menerima uang dan janji *fee* dari Maria Elizabeth Liman, padahal semestinya Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan sebagai anggota DPR-RI tidak boleh

menerima *fee* dari pihak manapun sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya. Luthfi Hasan Ishaq pada saat itu merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan memiliki kedekatan pribadi dengan Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.
5. Perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya sendiri (pejabat publik), manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut. Perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi Luthfi Hasan Ishaq berupa *fee*, atas pengaruhnya terhadap Suswono dan manfaat kepada Maria Elizabeth Liman berupa diterbitkannya surat rekomendasi untuk menaikkan kouta impor daging sapi.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaq merupakan percobaan untuk melakukan *Trading in influence*, berkaitan dengan hal tersebut percobaan sendiri di dalam KUHP diatur pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54. Perihal apa yang dimaksud dengan percobaan, pasal 53 ayat (1) mendefinisikan sebagai berikut “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.” Percobaan merupakan delik yang tidak selesai dan undang-undang pidana diluar kodifikasi seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, percobaan melakukan kejahatan-kejahatan dalam undang-undang tersebut

dianggap sama dengan melakukan kejahatan-kejahatan itu. Artinya, pembentuk undang-undang secara implisit mengakui bahwa percobaan bukanlah delik selesai dan percobaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan.

Unsur-unsur percobaan berdasarkan konstruksi Pasal 53 KUHP yang sudah dijelaskan diatas, terdapat 3 unsur percobaan. Pertama adalah unsur niat, kedua unsur permulaan pelaksanaan dan yang ketiga unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Masing-masing akan diulas sebagai berikut:

a. Niat

Niat merupakan rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu didalam pikiran pelaku, meliputi rencana atau gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya perbuatan, serta akibat-akibat yang akan terjadi. Niat sama dengan sengaja, hal ini diperkuat dengan pendapat Simons yaitu:

Het voornemen, waarvan art. 45 spreekt, heeft geene andere betekenis dan uitgedrukt zou zijn door het woord opzet. Vereischte is dus, dat de dader het opzet hebbe gehad om een feit te plegen, dat bij de wet strafbaar is gesteld. Wanneer dit opzet geacht kan worden aanwezig te zijn, hangt af van de algemeene beteekenis, welke zal moeten worden toegekend aan het begrip van opzet, en van de bijzondere vereischten, welke te dien aanzien voor ieder strafbaar feit moeten worden gesteld³³.

Terjemahan bebasnya:

Niat tidak punya pengertian lain, selain perkataan itu disebut sebagai sengaja. Dengan demikian ada persyaratan bahwa pelaku haruslah bertindak dengan sengaja. Jika sengaja dianggap harus ada, hal tersebut bergantung pada pengertian yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian sengaja itu sendiri dan tergantung pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang harus diberikan kepada sengaja tersebut pada tiap-tiap perbuatan yang dapat dipidana.

³³D.Simons dalam Eddy O.S Hiariej Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 334.

Dikaitkan dengan perkara diatas adalah niat Luthfi Hasan Ishaq bisa dilihat ketika ia menelepon Achmad Rozi (orang kepercayaan) dan berpesan agar memberitahu Elda Devianne Adiningrat untuk segera memberikan *update* data tentang Kebutuhan Daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada Soewarso supaya Suswono mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini. selanjutnya Achmad Rozi menyampaikan permintaan Luthfi Hasan Ishaq tersebut kepada Elda Devianne Adiningrat melalui telepon.

b. Permulaan pelaksanaan

Permulaan pelaksanaan terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan. Permulaan pelaksanaan *Trading in Influence* dapat dicermati ketika Luthfi Hasan Ishaq mengajak Soewarso selaku orang kepercayaan Suswono untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Luthfi Hasan Ishaq mewujudkan rencana pertemuan Suswono dengan Maria Elizabeth Liman, selanjutnya Luthfi Hasan Ishaq memberitahukan Ahmad Fathanah tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada Maria Elizabeth Liman.

c. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri

Selalu menjadi perdebatan adalah bagaimana menentukan tidak selesainya permulaan pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri dikarenakan tidak ada parameter yang jelas, namun penulis dalam hal ini mencoba merumuskannya berkaitan dengan kasus Luthfi Hasan Ishaq. Sesuai dengan fakta-fakta di

persidangan proses mempengaruhi dari Luthfi Hasan ke Suswono masih terus berjalan dan terus dilakukan. Disisi lain perbuatan Luthfi Hasan tersebut sudah di deteksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibuktikan ketika Ahmad Fathanah selaku orang kepercayaan dari Luthfi Hasan Ishaq ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama Maharani Suciyono dalam kamar Nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses. Tidak selesainya perbuatan, dalam hal ini *Trading in Influence* tersebut karena orang kepercayaannya telah ditangkap KPK dan bukan perkara *Trading in Influence* yang sempurna karena Suswono selaku Menteri Pertanian tidak terpengaruh oleh Luthfi Hasan Ishaq dan tidak ada kebijakan berubah yang menguntungkan PT. Indoguna Utama dan tidak ada pula perubahan pada kuota impor daging sapi.

Penulis berpendapat seharusnya hakim dalam perkara tersebut bisa menggunakan teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yang mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan perkara No. 1195 K/Pid.Sus/2014 Luthfi Hasan Ishaq dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam **mempengaruhi** pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis

Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi.

Menurut kepututan bahwa Pegawai Negeri sebagai anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Politik seharusnya tidak menggunakan posisinya untuk mempengaruhi Menteri Pertanian secara menyimpang yaitu penambahan kuota impor sapi yang seharusnya dilakukan dengan sesuai prosedur melalui sistem pengadaan barang dan jasa yang benar. Hal ini tidak di taati oleh Maria Elizabeth Liman yang justru meminta bantuan kepada Luthfi Hasan Ishaq untuk menggunakan pengaruhnya sebagai petinggi partai politik terhadap menteri yang masih satu partai dengannya. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepututan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela sekaligus melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

“Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang postif pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas yang secara definisinya adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu”³⁴. Hal ini sesuai dengan suatu adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah definisi baku dari asas legalitas itu sendiri.

Menurut Sudarto suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto kemudian menambahkan bahwa,

³⁴Eddy O.S Hiariej, Pemikiran Rummelink Mengenai Asas Legalitas, Lentera Jurnal Hukum, Edisi 16-Tahun IV, April-Juni 2007, h. 124.

Dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut³⁵.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Sudarto diatas jelaslah bahwa asas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Oleh karena itu asas legalitas ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi artinya undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Sedangkan fungsi instrumentasi artinya di dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas diperbolehkan.

Berdasar uraian tersebut diatas, penulis mempunyai pandangan bahwa perbuatan pidana dalam hal ini *Trading in Influence* dengan menggunakan teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, bisa dilakukan oleh hakim dalam pertimbangannya memutus perkara Luthfi Hasan Ishaq dikarenakan belum adanya aturan yang jelas mengenai *Trading in Influence*.

Berdasarkan peraturan internasional dan negara lain maka seharusnya Indonesia perlu mengkriminalisasi bentuk perbuatan yang menyerupai dengan karakteristik pada *Trading In Influence*. Tidak hanya itu saja konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional oleh suatu objek hukum internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut adalah subjek hukum

³⁵Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h.22-24.

internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut. “Kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional”³⁶.

Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung didalam perjanjian internasional. Di samping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya.

Dengan demikian, pengikatan diri pada perjanjian internasional mengandung dua segi, yaitu segi ekstern yang berarti bahwa negara yang bersangkutan menerima perjanjian internasional tersebut sebagai hukum internasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional dan segi intern, yaitu perjanjian internasional tersebut diterima atau menjelma menjadi hukum nasionalnya yang juga melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi negara itu sendiri maupun bagi rakyatnya³⁷.

Pasal 4 ayat (1) UNCAC yang mengatur bahwa:

States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non intervention in the domestic affairs of other States.

Terjemahan bebas: Negara pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Konvensi ini berdasarkan prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara serta prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain.

³⁶Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1976, h. 121.

³⁷*Ibid.*,

Dampak tidak sesuainya pengaturan dalam hukum nasional dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang telah diratifikasi pada dasarnya tidak diatur lebih lanjut mengenai sanksi bagi para pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam konvensi tersebut. Namun demikian, berdasarkan kebiasaan internasional, bila ada pihak (dalam hal ini negara) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian internasional (konvensi internasional) maka pihak (negara) tersebut biasanya mendapat penilaian yang buruk atau rendah dalam penilaian berjangka diwaktu tertentu, misalnya memandang Indonesia sebagai negara yang tidak serius dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional, Indonesia mendapatkan Indeks Prestasi yang buruk dalam hal penanganan pemberantasan tindak pidana terorganisasi dan lain sebagainya.

Pandangan dan Indeks Prestasi tersebut biasanya mempengaruhi pandangan negara lain khususnya negara lain yang akan membuat perjanjian internasional dengan Indonesia. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa negara lain yang akan membuat perjanjian internasional atau berdiplomasi dengan Indonesia akan lebih berhati-hati, karena tindakan Indonesia sendiri yang tidak konsisten dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional.

Terkait dengan kebijakan bahwa untuk mencegah dan memberantas suatu tindak pidana dalam hal ini *Trading in Influence* (perdagangan pengaruh), pada dasarnya dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu kebijakan yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Proses perumusan peraturan perundang-undangan mengenai *Trading in Influence* ini

sudah tentu merupakan proses atau contoh kebijakan hukum pidana yang dilakukan secara penal (*penal policy*).

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood merumuskan dan mengartikan kebijakan (*policy*) “sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif”³⁸.

Menurut Barda Nawawi Arief, “istilah ‘kebijakan’ berasal dari kata ‘*politic*’, ‘*politics*’ dan ‘*policy*’ (Inggris) dan ‘*politiek*’ (Belanda). Sedangkan politik itu sendiri berarti ‘*acting of judging wisely, prudent*’”³⁹.

Miriam Budiarto mengartikan (*politics*) sebagai:

Usaha-usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga masyarakat, untuk membawa masyarakat tersebut ke arah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*). Untuk mencapai “*the good life*” ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu⁴⁰.

Charles O. Jones mendefinisikan atau mengartikan kebijakan (*policy*) sebagai “keputusan tetap yang ditandai dengan adanya konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut”⁴¹.

³⁸Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, Pustekkom Dikbud dan Rajawali, Jakarta, 1984 h. 65, dalam Kristian, Hukum Pidana Korporasi, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 222.

³⁹Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Bahan Penataran Krimonologi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dan Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, h. 16.; Wiliam N.Dunn, Penyadur: Muhadjir Darwin, Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta, Hadindita Graha Widia, 2000, h. 10, serta Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 26-27.

⁴⁰Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008 h. 15.

⁴¹Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, Grafindo, Jakarta, 1994, h.74.

Lebih khusus dalam bidang hukum, terutama hukum pidana, dikenal istilah “kebijakan hukum pidana,” seperti yang dikatakan oleh G.P Hoefnagels bahwa “kebijakan hukum pidana” merupakan atau sebagai “bagian integral yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial (*sosial policy*) yang dalam perkembangannya melahirkan istilah ‘kebijakan penegakan hukum’ atau yang dikenal pula dengan istilah *law enforcement policy*⁴².

Dengan demikian, bila *Trading in Influence* dimasukkan dalam kebijakan penal yang mempunyai tujuan yang hakiki yakni membentuk sebuah peraturan hukum positif yang lebih baik dari sebelumnya dan memberi pedoman, arah, panduan, baik bagi para pembentuk undang-undang maupun bagi pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan. Dengan kata lain, kebijakan penal ini akan berlaku bagi seluruh aparat penegak hukum di mana seluruh aparat penegak hukum dapat menerapkan hukum secara tepat dan akurat.

Berdasarkan berbagai uraian diatas, penulis berpendapat bahwa *Trading in Influence* perlu di kriminalisasikan kedalam salah satu modus operandi dalam tindak pidana korupsi karena sampai saat ini belum dibuatkannya suatu undang-undang yang merangkum tentang klausul *Trading in Influence*, padahal perbuatan memperdagangkan pengaruh ini tergolong kejahatan yaitu melanggar kepatutan dan norma-norma kehidupan masyarakat yang ada. Merujuk pada peraturan internasional (UNCAC) dan negara lain, maka seharusnya Indonesia perlu mengkriminalisasi bentuk perbuatan yang unsur-unsurnya menyerupai dengan karakteristik pada *Trading In Influence*.

⁴²G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, h. 57

Permasalahan utama yang menyebabkan *Trading in Influence* sulit diatasi adalah tidak adanya dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk memberikan suatu penanganan terhadap penyebab-penyebab *Trading in Influence* itu terjadi. Sehingga perlu ditekankan sekali lagi bahwa *Trading in Influence* perlu menjadi perhatian utama untuk dikriminalisasi kedalam hukum positif guna terjaminnya kepastian hukum, yakni dalam bentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.